

Daftar Pustaka/ Referensi

Peraturan Perundangan-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 232).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 397).

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

Buku :

Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm.172, lihat juga buku Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.171

Dr. Bahder Johan Nasution, dalam buku Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter Ditinjau dari scholar.google.co.id dalam buku Adami, 2007 hal 16
Ditinjau dari scholar.google.co.id dalam buku Veronika, 2002 hal 110

A.Z Nasution, 1995, Konsumen dan Konsumen; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan 1, Pustaka Sinar, Jakarta, h. 65

Husni Syawali et. al., 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, h.33.
Sugiarto, et. al., 2001, Teknik Sampling, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 17

Ahmadi Miru. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, Remadja Karya, Bandung, 1988, hal. 228-231.

Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 95

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 18

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51.

Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm. 172, lihat juga buku Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 171

Maria SW Sumardjono, 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Penerbit PT Gramedia, hlm. 99, lihat juga buku Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 282.

Husni Syawali et. al., 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, h. 33.

Internet :

Ditinjau dari academia.edu tentang Perlindungan hukum konsumen diakses pada tanggal 23 Maret 2021 Pukul 12.00 wib

Ditinjau dari etd.repository.ugm.ac.id diakses pada tanggal 23 Maret 2021 Pukul 13.00 wib

Perlindungan Konsumen, https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen diakses tanggal 3 April 2021, pukul 13.00 wib.

Pengertian Konsumen, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen> diakses tanggal 3 April 2021, pukul 13.10 wib

Pengertian Label, <https://www.creohouse.co.id> diakses tanggal 3 April 2021, pukul 13.15 wib

Ditinjau dari academia.edu tentang Perlindungan hukum konsumen diakses pada tanggal 23 Maret 2021 Pukul 12.00 wib

Perlindungan Hukum, <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses tanggal 3 April 2021, pukul 13.00 wib.

Pengertian Kadaluarsa, <https://www.kompasiana.com> diakses tanggal 3 April 2021, pukul 13.20 wib.

Ditinjau dari etd.repository.ugm.ac.id diakses pada tanggal 23 Maret 2021 Pukul 13.00 wib

Jurnal :

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Tanggung Jawab Suatu Klinik Kecantikan Sebagai Suatu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen” Adapun kesamaan lima tema jurnal yang penulis baca sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Judul: “Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Konflik Dalam Klinik Kecantikan Di Semarang)

Ditulis oleh : Olga Stephanie Gloria

Universitas : Universitas Negri Semarang

Pembahasan mengenai Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik dimana mencakup klinik kecantikan yang menawarkan jasa pelayanan dermatologi. Hubungan antara dokter dan pasien dapat dijelaskan bahwa dokter dan pasien memiliki hubungan yang unik. Dokter berperan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai konsumen jasa klinik kecantikan. Hubungan perikatan dokter dan pasien seharusnya saling menguntungkan. Namun yang terjadi tidak demikian. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum bagi pasien.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis mengangkat tema yang tidak hanya menyangkut Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik tetapi tentang perlindungan konsumen yang mmfokuskan tentang perikatan perjanjian yang terjadi dan bentuk tanggung jawab suatu klinik kecantikan terhadap pasien pengguna barang atau jasa apabila mengalami kerugian.

2. Judul : “Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara”

Ditulis oleh : Siska Diana Sari

Tahun 2018

Artikel ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum bagi pengguna klinik kecantikan estetika dalam perspektif hak konstitusional warga negara. Kajian dilakukan dengan metode kualitatif normatif pada peraturan perundang-undangan dan referensi tentang klinik kecantikan estetika di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional warga negara pada pelayanan di klinik kecantikan estetika di Indonesia meliputi hak jaminan

perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yaitu dan 28H ayat 1 terkait hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tanggung jawabnya terdapat pada pemerintah, pemenuhannya dengan Instrumen hukum dan lembaga negara yang berwenang pada tahapan perijinan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang bagaimana mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab antara Klinik Kecantikan terhadap konsumen secara individu apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelayanan jasa perawatan dan/atau produk Klinik Kecantikan tersebut yang membuat pasien merasa tidak puas dan kurang atas pelayanan yang diberikan.

3. Judul : “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter”

Di tulis oleh : *Difa Wardatul Izza*

Tahun 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peraturan meracik kosmetik dalam hukum Indonesia. Hal ini berkaitan dengan penggunaan kosmetik yang sudah menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kosmetik yang digunakan sebagai produk perawatan untuk menjaga kesehatan dan mempercantik diri yang perkembangannya pun terbilang sangat cepat. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai macam jenis kosmetik, mulai dari kosmetik tradisional yang menggunakan bahan alami hingga kosmetik modern yang dibuat dengan teknologi canggih masa kini.

Penelitian yang penulis buat juga bersinanggung dengan penggunaan kosmetik mengingat banyak pilihan kosmetik beragam yang di tawarkan klinik kecantikan selain perawatan langsung yang di berikan oleh klinik kecantikan yang di lakukan oleh dokter atau beautician dimana hal ini membuat pasien yang merupakan konsumen kosmetik lebih memilih produk kosmetik yang diracik oleh dokter pada klinik kecantikan dengan dasar rasa nyaman dan aman dalam penggunaannya. Namun dalam perkembangannya, kewenangan seorang dokter dipertanyakan dalam meracik kosmetik. Apabila kosmetik racikan dokter tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, lantas hal apa yang dapat dilakukan oleh konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dokter tidak memiliki kewenangan untuk meracik kosmetik, karena proses peracikan kosmetik hanya boleh dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sehingga apabila konsumen merasa dirugikan, dapat mengajukan gugatan dengan dalil perbuatan melawan hukum, yang berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang”

Di tulis oleh : *Rani Apriani*

Tahun : 2019

Penelitian ini membahas mengenai kebutuhan akan kecantikan yang sudah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi khususnya oleh kaum wanita, sehingga menyebabkan industry kecantikan seperti klinik kecantikan bertumbuh pesat dan melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian konsumen di Indonesia. Penelitian pada artikel ini menitik beratkan bagaimana penegakan pertauran perundang-undangan d tegakan terkait banyak klinik kecantikan ilegal yang bermunculan pada suatu daerah yakni di Kabupaten Karawang dengan keadaan yang semakin marak menggunakan dan atau mengedarkan kesediaan farmasi berupa kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar dari lembaga yang berwenang.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan juga membahas tentang bagaimana penggunaan jasa dan barang berupa produk kecantikan dimana adanya campur tangan bidang kefarmasian yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan cara bidang kepustakaan dimana banyak mempelajari izin edar dan kelemahan pengawasan BPOM dan Kementrian Kesehatan dalam bidang produksi bahan kecantikan pada suatu klinik, agar perlindungan konsumen yang dirugikan akibat praktik klinik kecantikan ilegal lebih jelas peraturanya karena sejatinya sudah diatur dalam undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen sehingga pasien yang menjadi korban klinik kecantikan ilegal bias meminta pertanggung jawaban secara perdata, administrative maupn pidana.

5. Judul : “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan”

Penelitian tesis ini merupakan hasil penelitian study kepustakaan mengenai "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan". Dimana semakin marak perkembangan pelayanan klinik kecantikan yang menimbulkan banyaknya masalah-masalah baik bagi dokter yang memberikan pelayanan maupun pada pasien yang membutuhkan pelayanan tersebut. Penelitian ini menjelaskan dimana dalam pelaksanaan praktik pelayanan membutuhkan aturan yang jelas, sehingga tidak terjadi sengketa antara dokter dan pasien karena ketidak puasan terhadap hasil yang didapat. Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara pasien dan dokter yang merupakan hubungan hukum yang disebut transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik tersebut menimbulkan pertanggung jawaban hukum, sehingga perlu diketahui sebab-sebab terjadinya tanggung jawab hukum dalam transaksi pelayanan pada klinik kecantikan.

Perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan adalah selain membahas hal yang mengatur tentang transaksi terapeutik penulis juga membahas bentuk tanggung jawab suatu klinik kecantikan tersebut dimana dalam mendirikan sebuah klinik kecantikan ada peraturan dan perjanjian yang jelas selain dengan badan hukum juga dengan tenaga kesehatan baik dokter perawat, bidang kefarmasian obat dan zat-zat yang digunakan dalam produk kecantikan yang terlibat untuk bertanggung jawab dalam suatu perjanjian penggunaan jasa dan produk kecantikan terhadap pasien yang di rugikan.